



**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Ir.H.SYamsul Bahri, M.Si**, lahir di Kalumpang 29 Nopember 1961, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat di BTN Dwi Dharma Blok B5 No.2 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2018;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Ruslan Andi Mallarangang, SH., Advokat, beralamat kantor di Bulukumba, jalan Taman Makam Pahlawan (ex jln. Kusumabangsa) nomor 5, Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;

Melawan

**1. Prof. Muhammad Basri, MA. Phd. Bin Muh. Jafar** lahir di Bulukumba, 15 Mei 1962, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pendidikan terakhir S3, pekerjaan Dosen Bahasa Inggris, Universitas Negeri Makassar, Agama Islam, bertempat tinggal di Jln.Perumnas Raya Antang, Bliok II/44 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **TERBANDING I semula TERGUGAT I**.

Dalam Hal ini di muka persidangan Tergugat I menyatakan memberikan kuasa kepada Tergugat II ;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put.No.399/PDT/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IRSAN, ST. Bin Jafar**, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya di sebut **TERBANDING II semula Tergugat II** ;

*Pengadilan Tinggi tersebut;*

*Telah membaca:*

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal **15 Oktober 2018**, Nomor: **399/PDT/2018/PT.MKS**. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 399/PDT/ 2018/PT.MKS** dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal **16 Oktober 2018 Nomor: 399/PDT/2018/PT.MKS** tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 399/PDT/2018/ PT.MKS**. di tingkat banding;-
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

## TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya Tertanggal 28 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Blk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Mengenai sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 6 meter X 20 meter yang terletak di Lingkungan Erelebu, Kelurahan Eka Tiro, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah supi ;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put.No.399/PDT/2018/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : dengan tanah Penggugat ;
- Timur : dengan tanah dan rumah tergugat ;
- Barat : dengan tanah Penggugat;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum sepanjang gugatan ini adalah terurai sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa tersebut adalah satu kesatuan dengan tanah milik penggugat yang diperoleh dengan membeli dari Perempuan Marwiah binti Pasamai dengan 2 tahap yaitu tahap pertama tahun 2004 seluas 1050 M2 dan tahap kedua pada tahun 16 Desember 2006 seluas kurang lebih 1.950 M<sup>2</sup> ;
2. Bahwa pada tanah milik penggugat yang di beli dari perempuan Marawiah binti Pasamai tahun 2004 dan tahun 2006 semula berbentuk Empang tetapi oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba menjadikan kawasan Pantai Samboang sebagai Destinasi Obyek Parawisata maka penggugat menimbun sehingga tanah penggugat berubah dari tanah menjadi tanah perumahan dengan ukuran 60 x50 m<sup>2</sup> ;
3. Bahwa tanah milik penggugat yang dibeli tahap kedua tahun 2006 pernah mau dijual oleh penggugat pada tahun 2010 oleh karena ada ketentuan dari Badan Pertanahan bahwa yang dapat dibuatkan akte jual beli harus satu buah sertifikat ,maka penggugat pada tahun 2010 hanya bermohon sertifikat pada tanah milik penggugat yang dibeli tahap kedua dari Marwiah binti Pasamai tahun 2006 ;
4. Bahwa pada tahun 2013 tergugat I menyuruh tergugat II membangun rumah di atas milik tergugat I,namun tergugat II membuka pagar milik penggugat lalu mengeser pagar sejauh 6 meter x 20 meter kemudian setelah ipar penggugat yang bernama Rosmiati mengetahui dan menyampaikan kepada tergugat II bahwa sudah lewat batas sudah masuk di tanah penggugat namun tergugat II tidak menghiraukan teguran dari ipar penggugat tersebut ,sehingga penggugat langsung menemui tergugat II menyampaikan jangan dulu membangun rumah diatas tanah penggugat dan penggugat meminta kepada tergugat II untuk di selesaikan masalah ini secara kekeluargaan ,dan tegugat II

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put.No.399/PDT/2018/PT.MKS



malah menyatakan bersedia membeli obyek sengketa dari penggugat ,lalu penggugat menyatakan kepada tergugat II kamu pikir-pikir dulu nanti setelah penggugat kembali dari Jakarta baru kita selesaikan ,namun tergugat II tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah karena penggugat masih di Jakarta tergugat 2 melanjutkan pembangunan rumah dapur diatas obyek sengketa tanpa seizin penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa;

5. Bahwa perbuatan tergugat 1 menyuruh tergugat II membangun rumah dapur permanen 2 lantai diatas obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

6. Bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

7. Bahwa permasalahan ini diajukan penggugat kepada pengadilan Negeri Bulukumba, dengan pengharapan Pengadilan Negeri Bulukumba mempertemukan, kami kedua belah pihak, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili ,serta memutus perkara ini;

8. Bahwa apabila perkara ini di menangkan oleh penggugat, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna ;

9. Bahwa apabila perkara ini di menangkan penggugat maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah di uraikan di atas sepanjang gugatan yang berdasarkan hukum ini maka penggugat memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put.No.399/PDT/2018/PT.MKS



**M E N G A D I L I ;**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 6 meter X 20 meter yang terletak di Lingkungan Erelebu, Kelurahan Eka Tiro, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : dengan tanah supi ;
  - Selatan : dengan Penggugat ;
  - Timur : dengan tanah dan rumah tergugat ;
  - Barat : dengan tanah Penggugat;

Adalah milik penggugat yang dibeli dari Marwiah binti Pasamai tahun 2006

3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I menyuruh tergugat II membangun rumah dapur permanen 2 lantai diatas obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak
4. Menyatakan perbuatan tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
5. Menghukum kepada tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna ;
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara secara tanggung renteng;

**DAN/ATAU**

Jika pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 05/Pdt.G/2017/

PN. Blk., Tanggal 05 Juni 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

*Hlm. 5 dari 14 hlm. Put.No.399/PDT/2018/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 2.506.000,- (dua juta lima ratus enam ribu rupiah).

Membaca surat pemberitahuan putusan perkara No.05/Pdt.G/2017/PN.Blk telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat pada tanggal 26 Juni 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba;

Membaca akta pernyataan *permohonan banding* yang ditanda tangani oleh Abd Halik, S.H. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada Tanggal 2 Juli 2018, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 05/Pdt.G/2017/PN Blk, Tanggal 05 Juni 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Tergugat I /Terbanding I pada Tanggal 01 Agustus 2018 kepada Tergugat II /Terbanding II pada Tanggal 12 Juli 2018 oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba;

Membaca akta penerimaan memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding pada Tanggal 23 Juli 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Tergugat II/Terbanding II pada Tanggal 24 Juli 2018, kepada Tergugat I/Terbanding I pada Tanggal 01 Agustus 2018 oleh jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba;

Membaca akta penerimaan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat II/Terbanding II pada Tanggal 23 Agustus 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada kuasa Penggugat/Pembanding pada Tanggal 28 Agustus 2018 oleh jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing pada Tanggal 12 Juli 2018 kepada kuasa

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put.No.399/PDT/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding II, kepada Tergugat I/Terbanding I pada Tanggal 01 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa **Pembanding semula Penggugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### I. KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Hakim pertama memanipulasi dan merekayasa keterangan saksi penggugat dengan cara menghilangkan sebagian keterangan saksi penggugat .

Alasannya :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pertama bahwa keterangan saksi atas nama SUPRIADI ,dan Rosmiti keduanya menerangkan bahwa yang hadir pada saat pengukuran tanah yang dibeli penggugat adalah saksi senderi ,Rosmiat ,Andi Rustan, dan Andi Rustan mewakili penggugat sebagai pembeli,
- b. Dan pada pengukuran tanah yang dibeli Ibu para tergugat (ibu Halo) yang kemudian hari terbit keterangan jual beli atas nama Tergugat I adalah Saksi sendiri,Rosmiati mewakili Marewiah ,ibu Sulo ,Muhammad syahir,Hasimun dan Muddassir, sedangkan ANDI RIU tidak ada pada waktu pada diukur dari tanah 20 meter x 40 meter pinggir laut ditarik ke arah barat

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put.No.399/PDT/2018/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 40 m pas di pagar tanah penggugat dan pada saat di ukur belum ada jalan langsung berbatasan dengan laut;

c. Bahwa keterangan saksi penggugat yang menerangkan bahwa obyek sengketa sudah terbit sertifikatnya tahun 2010, saksi ROSMIATI mengetahui karena pada saat pengukuran saksi hadir sedangkan Supriadi mengetahui karena pada saat mau diukur ibunya dimintai persetujuan dan Supriadi ada ;

Bahwa keterangan kedua saksi penggugat tersebut tidak dimuat dalam putusan judex facti, hal ini judex facti membuang keterangan saksi penggugat tersebut untuk menguntungkan pihak Tergugat hal ini dapat dilihat pada pertimbangannya pada halaman 25 alinea ke-tiga dan ke-empat yang berbunyi "Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi penggugat mengenai pengukuran tanah seluas 50 meter x 60 meter pada saat transaksi jual beli, saksi Penggugat : Supriadi menerangkan tidak mengetahui siapa yang hadir pada pengukuran tanah 50 meter x 60 meter tersebut namun saksi yang lain yaitu Rosmiati justru menerangkan Supriadi ikut hadir bersama Andi Ruslan, Rustan tanpa dihadap pihak pemerintah ", dan pertimbangan selanjutnya pada alinea ke-4 yang berbunyi "

Menimbang bahwa keterangan saksi – saksi Penggugat mengenai transaksi jual beli kedua tanah seluas 20 meter x 40 meter antara Marwiah binti pasamai dengan Tergugat 1 yang mana saksi SUPRIADI menerangkan hadir pada saat pengukuran dan selain itu yang hadir mengukur tanah seluas 20 meter x 40 meter yaitu Rosmiati, Rustan , Muddassir, M.Syahrir, Hasimun, namun saksi Penggugat Rosmiati justru menerangkan tidak tahu mengetahui adanya pengukuran tanah 20 meter x 40 meter pada saat transaksi

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put.No.399/PDT/2018/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa lebih jauh lagi pertimbangan judex Fcti pada halaman 27 aline ke-2 yang berbunyi "Menimbang, bahwa dari urain-urain pertimbangan diatas jelas meskipun penggugat memiliki alat bukti sertifikat Hak Milik-Surt ukur namun majelis TIDAK cukup mendapat gambaran apakah Sertifikat Hak Milik –surat tersebut bersingungan/tercakup dengan tanah obyek sengketa 6 meter x 20 meter tersebut sebab luas tanah dalam sertifikat tersebut hanyalah 1050 m<sup>2</sup> artinya hanya sebagian dari tanah satu kesatuan 50 meter x 60 meter. Dimana pula keterangan saksi-saksi Penggugat justru berdiri atau tidak saling mendukung satu dengan lainnya khususnya mengenai keterangan pada saat pengukuran tanah Penggugat 50 meter x 60 meter dan pembelian tanah tergugat 1 20 meter x 40 meter “;

Bahwa ketiga pertimbangan judex Facti tersebut dibuat setelah ketarannngan kedua saksi penggugat tersebut dibuang atau tidak muat lagi dalam berita Acara pada saat pemeriksaan kedua saksi ,bagaimana kedua saksi Penggugat bisa tidak hadir kedua saksi Penggugat yang mendampingi Marwiah binti pasamai pada waktu itu karena pada waktu terjadi transaksi jual beli baik dari maupun dari Tergugat 1 melalui ibunya yang bernama SULO, Marwiah dalam keadaan sakit yaitu mengidap Tumor pada tumit sehingga Marwiah tidak bisa berjalan jauh apalagi mau menginjak tanah yang tidak rata;

Bahwa kedua saksi Penggugat hanya menerang bahwa tidak mengetahui kalau pernah ada pengukuran di hadiri ANDI RIU ,dan kedua saksi Penggugat bahwa menerangkan bahwa tidak pernah ibunya yaitu Marwiah Binti Pasamai menghadiri pengukuran baik

*Hlm. 9 dari 14 hlm. Put.No.399/PDT/2018/PT.MKS*



pembelian maupun pembelian Tergugat 1 tanah 20 meter x 40 meter karena Marwiah binti Pasamai pada waktu itu sedang sakit;

Sehingga ke tiga pertimbangan Hakim tingkat pertama dapat dibatalkan ;

**II. BAHWA HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MENGADILI PERKARA INI  
MEMIHAK KEPADA TERGUGAT**

Alasannya dapat dilihat pada pertimbangan halaman 17 alinea ke 3 yang berbunyi "Menimbang, bahwa sebaliknya saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang mana pengukuran tanah 20 meter x 40 meter hadir kepala Lingkungan sehingga majelis menilai adanya keseriusan dan itikad baik dari Tergugat I sebagai pembeli yang baik dengan datang dan mengukur tanah yang dibeli dengan menghadirkan pemerintah setempat yang selanjutnya membuat pula surat permukatan jual beli yang dibuat kepala kelurahan dan diketahui kepala Kecamatan sebagaimana bukti T-1...dan ... dst ... "

Bahwa pertimbangan judex Facti tersebut sangat memihak kepada Tergugat tanpa mencermati batas pada sebelah barat bukti T-1 yaitu Tanah Marwiah binti Pasamai ini berarti bahwa bukti T-1 adalah bukti yang direayasa dikatakan demikian karena pada tahun 2008 Obyek sengketa masih berbentuk Empang sehingga tidak mungkin ditulis hanya tanah Marwiah tentu akan tanah Empang Marwiah, sehingga seandainya judex Facti teliti maka akan didapat fakta bahwa bukti T-1 meragukan kebenarannya apalagi saksi Andi RIU di bantah bantah oleh saksi Penggugat bahwa waktu terjadi transaksi jual beli tanah 20 meter x 40 meter dengan ibu Tergugat 1 dan Tergugat 2 andi. Riu tidak ada ;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Terbanding II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

*Hlm. 10 dari 14 hlm. Put.No.399/PDT/2018/PT.MKS*



1. Bahwa mencermati alasan hukum yang diuraikan oleh Penggugat Pembanding secara Panjang lebar mulai dari poin a sampai b ... Ini hanyalah basa basi formalitas dan hanya merupakan Keluhan Subyektif, yang ditarik secara apriori karena Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba sudah mempertimbangkan dengan Cukup melalui fakta yang terungkap dipersidangan ( baik bukti Surat maupun saksi-saksi ) Bahwa terlepas dari hal tersebut apa yang menjadi alasan hukum dari Penggugat /Pembanding yang diuraikan secara panjang lebar yang pada dasarnya menyatakan ***bahwa hakim pertama memanipulasi dan merekayasa keterangan saksi Penggugat dengan cara menghilangkan sebagian keterangan saksi Penggugat***, hanyalah merupakan versi dan visi Penggugat yang berusaha meyakinkan Hakim Banding yang tanpa disadarinya alasan alasan tersebut tidak berdasar dan bernilai hukum sama sekali, karena hakim sudah memutus sesuai aturan hukum yang berlaku, dan sesuai Fakta Pembuktian, sehingga berdasar dan beralasan hukum alasan – alasan tersebut ;

2. Bahwa begitupula dengan alasan Banding dari Penggugat Pembanding yang pada dasarnya menganggap bahwa Hakim Pertama dalam mengadili Perkara ini memihak kepada Tergugat , hal ini Terlihat dalam bukti T1 tanpa mencermati batas sebelah barat sehingga bukti T.1 adalah bukti yang direkayasa, dan meragukan kebenarannya apalagi Saksi Andi Riu dibantah oleh saksi Penggugat bahwa waktu terjadi transaksi jual beli tanah 20 meter x40 meter dengan ibu Tergugat I dan Tergugat II Andi Riu tidak ada, ini adalah pendapat yang sangat keliru dan hanya merupakan versi dari Penggugat Pembanding karena apa yang dipertimbangkan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba sudah sesuai fakta

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put.No.399/PDT/2018/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan mengenai keterangan Saksi Andi Riu itu sudah sesuai aturan hukum yang berlaku karena dia memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga bernilai hukum, sehingga alasan Banding Penggugat Pembanding tersebut ditolak karena tidak bernilai hukum atau berdasar hukum sama sekali.

Menimbang, bahwa mengenai alasan memori banding dari Penggugat/Pembanding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima karena alasan-alasan tersebut hanya sebagai pengulangan atas fakta-fakta yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan tentang kontra memori banding dari Terbanding II/Tergugat II pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 05/Pdt.G/2017/PN.Blk Tanggal 05 Juni 2018, dan setelah membaca pula memori dan kontra memori banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan gugatan dan jawaban serta fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 05/Pdt.G/2017/PN.Blk Tanggal 05 Juni 2018 haruslah dikuatkan;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put.No.399/PDT/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 147 RBg, Pasal 162 RBg, Pasal 192 ayat(1) RBg dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.05/Pdt.G/2017/ PN.Blk Tanggal 05 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis Tanggal 01 November 2018 yang dipimpin oleh kami : NANI INDRAWATI, S.H. M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, YANCE BOMBING, S.H.M.H.. dan JONI PALAYUKAN, S.H. M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Senin dan Tanggal 12 November 2018 putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh HAMSIAH, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put.No.399/PDT/2018/PT.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak  
maupun Kuasanya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

YANCE BOMBING, S.H.M.H.

NANI INDRAWATI, S.H. M.Hum.

t.t.d

JONI PALAYUKAN, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI

t.t.d

HAMSAH, S.H.M.H.

Perincian Biaya

1. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
2. Meterai .....	Rp. 6.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp. 136.000,-
Jumlah .....	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put.No.399/PDT/2018/PT.MKS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 15 dari 14 hlm. Put.No.399/PDT/2018/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)